



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub. adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
27. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

28. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.
29. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
30. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
31. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
32. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas meliputi:

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Berkelanjutan;
- d. Partisipatif;
- e. Bermanfaat;
- f. Efisien dan efektif;
- g. Seimbang;
- h. Terpadu; dan
- i. Mandiri.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Manajemen kebutuhan lalu lintas; dan
- d. Penyelenggaraan angkutan jalan.

BAB II

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 - d. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi;

- e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - f. dokumen rencana induk nasional bandar udara; dan
 - g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan nasional.
- (5) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 6

Ruang lalu lintas meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang memperhatikan aspek keselamatan, struktur jalan dan geometrik jalan.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Provinsi, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.

Bagian Kedua
Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Pengguna Jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat.
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;

Pasal 10

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. tanda patok tikungan (delineator);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Pasal 11

Alat pengawasan dan pengamanan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
- b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 12

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Pasal 13

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (3) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

Pasal 14

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi dilakukan oleh Dishub.
- (2) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dishub.

Pasal 15

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan;
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas
- (3) Gubernur menetapkan penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.

Bagian Ketiga
Reklame dan Utilitas

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau *display* pada ruang lalu lintas Jalan Provinsi.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan Provinsi wajib dilengkapi dengan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Parkir

Pasal 17

- (1) Fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di jalan provinsi.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa penggembokan, penggembosan ban dan/atau penderekan.

Bagian Kelima

Pengamanan Penggunaan Jalan

Pasal 19

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menaati ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib mempergunakan helm.
- (5) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan.

- (6) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (7) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (9) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Gubernur.

Pasal 20

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan Provinsi, kecuali atas izin Gubernur meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat akses jalan masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan; dan
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) dan Pasal 20 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk jalan Provinsi.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas berdasarkan kriteria;
 - a. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan.
 - b. Ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. Kualitas lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua
Pembatasan Lalu Lintas

Pasal 23

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. batas usia kendaraan yang terdaftar di Provinsi;
 - b. registrasi kendaraan luar Provinsi yang telah beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di Provinsi;
 - c. operasional kendaraan pariwisata jenis bus besar dari luar Provinsi pada kawasan tertentu; dan
 - d. operasional kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan barang.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan batas usia kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi;
 - b. pencatatan, pendaftaran dan penandaan bagi kendaraan luar Provinsi baik di pintu masuk Daerah maupun melalui kegiatan pengawasan dan penertiban;
 - c. penyediaan terminal peti kemas, terminal barang maupun sentral parkir angkutan pariwisata; dan
 - d. mengalihkan pengangkutan beberapa jenis barang/komoditas melalui angkutan laut dengan menggunakan peti kemas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, dimensi kendaraan dan operasional kendaraan pariwisata, kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dan ayat (3) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Provinsi yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan/atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain menaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. batas usia kendaraan;
 - b. prosentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan.
 - d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan

Pasal 26

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. batas usia kendaraan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk angkutan pedesaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 27

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan umum; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan barang; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum yaitu:
 - a. 55 (lima puluh lima) cm untuk kendaraan dengan JBB sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kg;
 - b. 70 (tujuh puluh) cm untuk kendaraan dengan JBB 4.500 (empat ribu lima ratus) kg sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg;
 - a. 85 (delapan puluh lima) cm untuk kendaraan dengan JBB 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kg; dan
 - b. 100 (seratus) cm untuk kendaraan dengan JBB 13.000 (tiga belas ribu) kg sampai dengan 21.000 (dua puluh satu ribu) kg.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Pasal 29

- (1) Kendaraan bermotor yang akan didaftarkan di wilayah Provinsi harus dilengkapi dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan yang memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari luar wilayah Provinsi harus mendapatkan Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Dishub.
- (3) Surat Keterangan Hasil Penelitian dan Penilaian Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 30

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 31

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute yang teratur
 - b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas Negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan, dapat berupa terminal, halte dan/atau rambu pemberhentian kendaraan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 32

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Bagian Kelima

Perizinan Angkutan

Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; dan
 - b. Angkutan Kota yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (4) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Angkutan Taksi yang khusus untuk melayani dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi;
 - b. Angkutan Taksi yang wilayah operasi melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - c. Angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi bagi kendaraan angkutan antar jemput yang melayani lebih dari satu kabupaten/kota di wilayah Provinsi.
- (6) Gubernur memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan pariwisata.
- (7) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh DPMPTSP.

Pasal 34

- (1) Setiap pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.

Pasal 35

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan Perusahaan Angkutan Umum dapat menggabungkan kendaraannya pada Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik;
- (2) Peralatan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kartu pengawasan;
- (3) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (4) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (5) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Dishub.
- (6) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 37

- (1) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang/barang yang sedang dalam proses perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk kepentingan pelayanan.
- (2) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah perusahaan angkutan penumpang/barang menunjukkan bukti pengajuan permohonan perpanjangan izin ke Pemerintah.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan dalam Proses Perizinan ditetapkan sampai dengan diterbitkannya perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan penumpang/barang oleh Pemerintah atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan dalam Proses Perizinan diterbitkan.
- (4) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dishub.

Bagian Keenam
Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 38

- (1) Tarif angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Gubernur menetapkan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek untuk tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Angkutan Massal

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 40

- (1) Gubernur dapat memberikan subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan angkutan massal.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan :
- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila pendapatan diambil oleh pihak pemberi subsidi.

Bagian Kesembilan

Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 41

Setiap Perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (4) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Pasal 43

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi di luar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi penggunaan Jalan.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP atas dasar pertimbangan teknis dari Dishub dan pendapat Forum Lalu Lintas.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 44

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di Jalan Provinsi.
- (2) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (2) Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer dan mobil barang kepolisian.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 46

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB VII

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 47

- (1) Gubernur dapat membentuk Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. Badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Provinsi;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah dalam Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antar kabupaten/kota dalam Provinsi.

- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
 - d. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
 - f. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - g. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB IX PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 49

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 50

Pembiayaan penyelenggaraan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (6) dan ayat (9), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas.
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Oktober 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (8-211/2018)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002